

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MEMBUANG SAMPAH YANG MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)

kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep dilakukan dengan sistem *Sanitary Lardfel* (penutupan sampah tiap hari), sedangkan untuk pengelolaan sampah yang dipakai saat ini dengan sistem *Control Landfell* (penutupan satu minggu sekali).

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Apa urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan ? (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002), 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis urgensi adanya larangan terhadap pelaku usaha dalam membuang sampah yang membahayakan pemakai jalan (ditinjau dari Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002). 2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan konseptual, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. pada tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan; dan pasal 9 ayat huruf e menyatakan Membuang sampah, bangkai atau barang-barang lainnya yang dapat membahayakan para pemakai jalan atau mengganggu ketertiban umum. 2. Ketentuan Pidana tentang pelanggaran membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya diatur diatur berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);.

Kesimpulan a) Perilaku membuang sampah yang dilakukan pengusaha Yang Membahayakan Pemakai Jalan merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang mengganggu ketertiban umum. b) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan selain dikenakan sanksi administratif juga dilihat dari tindak pidana pelanggaran membuang sampah sembarangan

Kata Kunci : Tanggungjawab Hukum, Sampah dan Pelaku Usaha

ABSTRACT

RESPONSIBILITY JURISDICTIONALING TO EFFORT AGENT IN DISCARD WASTE THAT JEOPARDIZE ROAD USER (Sighted from Regency Region regulation Sumenep Number 03 Years 2002 about Common orderliness)

waste management policy at Regency Sumenep did by system Sanitary Landfill (waste foreclosure every day), meanwhile for waste management that used by currently with system Control Landfill (foreclosure one week once).

Problem that is analyzed in this paper is 1. What urgency mark sense prohibition to effort agent in discard waste that jeopardize road user? (sighted from Perda Sumenep's Regency Number 3 Years 2002), 2. How is pidana's sanction implement to rampant waste dumper agent bases Regency Region regulation Sumenep Number 12 Years 2012 about Waste Managements. Meanwhile aim 1. For menganalisis urgency marks sense prohibition to effort agent in discard waste that jeopardize road user (sighted from Perda Sumenep's Regency Number 3 Years 2002). 2. To menganalisis pidana's sanction implement to rampant waste dumper agent bases Regency Region regulation Sumenep Number 12 Years 2012 about Waste Managements.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that is utilized conceptual, and library research is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. behaviour discards waste that done by entrepreneur That Jeopardize Road User constitutes an action that breach region regulation rule that trouble common orderliness. on garbage can already being established; and section 9 sentence letter e declare for To Discard waste, carcass or another goods that can jeopardize wearing road or troubles common orderliness. 2. Pidana's rule about breach discard rampant waste or unjustified being managed bases Section 205 sentences (1) KUHAP acts pidan demulcents which is Matter which threatened by pidana prisons or coops at longest 3 (three) moon and or fine as much as possible Rp. 7500 (seven thousand five hundred rupiahs);.

Conclusion a) Behaviour discards waste that done by entrepreneur That Jeopardize Road User constitutes an action that breach region regulation rule that trouble common orderliness. b) Pidana's Sanction Implement to rampant Waste Dumper Agents besides put on by administrative calling into questions also been seen of acts pidana breach discards rampant wastes

Key word: Jurisdictional responsibility, Waste and Effort Agent